



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 21 Maret 2017

Halaman: 2

KURANG BAYAR PAJAK, LOKASI MELANGGAR Pemkot Peringatkan Penyelenggara Reklame

YOGYA (KR) - Upaya menagih kurang bayar pajak bagi delapan penyelenggara reklame tidak hanya dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) Kota Yogya. Satpol PP Kota Yogya kini juga menyiapkan langkah serupa, terutama memberikan surat peringatan sebelum dilakukan penyidikan.

Komandan Satpol PP Kota Yogya, Nurwidihartana, Senin (20/3), mengungkapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan untuk menindak para pelanggar pajak. "Data penyelenggara reklame yang kurang bayar pajak sudah kami kantongi. Surat peringatan pertama juga sudah kami siapkan dan segera dilayangkan," ungkapnya.

Kurang bayar pajak reklame tahun 2016 itu sebelumnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Terdapat 13 titik reklame yang dipasang oleh delapan penyelenggara dengan tunggakan pajak sebesar Rp 953 juta. Tunggakan atau kurang

bayar tersebut pun rentan tidak tertagih lantaran sebagian besar berdiri di area terlarang akibat munculnya perda baru.

Nurwidihartana mengatakan, surat peringatan yang akan ia layangkan merupakan tahap pertama. Jika terhitung tujuh hari kerja sejak dilayangkannya surat peringatan belum ditindaklanjuti oleh penyelenggara, maka akan dilanjutkan peringatan tahap kedua. "Tahapan peringatan sampai tiga kali. Setelah itu kalau masih belum ditunaikan, konten reklame akan kami tutup kain hitam kemudian penyelenggaranya kami panggil untuk penyidikan," tandasnya.

Konstruksi reklame juga bakal ditindak secara bersamaan. Terutama bagi yang berdiri di atas trotoar, taman serta bahu jalan dan melanggar Perda 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Sedangkan Kepala BPKAD Kota Yogya, Kadri Renggono, mengatakan enam penyelenggara di antaranya bahkan sudah menyatakan kesediaan untuk melunasi kurang

bayar. Bahkan dua penyelenggara sudah menyetorkan ke kas daerah dengan total sekitar Rp 350 juta.

Pihaknya memang sempat tidak memungut pajak di 13 titik reklame karena terjadi masa transisi regulasi dari Perda 8/1998 menjadi Perda 2/2015. Dalam aturan baru tersebut, disyaratkan setiap reklame berukuran besar atau di atas 24 meter persegi wajib mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) konstruksi reklame dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Sedangkan aturan yang lama, penyelenggara reklame tak perlu mengantongi IMB.

"Saat itu kami mengeluarkan Surat Keterangan Kesesuaian Titik Reklame (SKKTR) ke penyelenggara reklame di tiga belas titik itu. SKKTR menjadi bekal mengurus IMB ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan. Karena IMB masih proses dan belum keluar, maka waktu itu kami belum pungut pajaknya, tapi akan kami kejar terus," jelas Kadri. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005